

Penanganan Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan, bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental. Dalam hal ini termasuk penyandang cacat eks penyakit kronis.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengumpulan Data
2. Penerimaan oleh Dinas Sosial
3. Memberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimilikinya berdasarkan hasil seleksi awal
4. Memberikan bantuan stimulan
5. Foto copy KK
6. Foto copy KTP
7. Foto seluruh badan calon penerima alat bantu
8. Surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa
9. Calon penerima bantuan harus beralamat/berdomisili di Kabupaten Bangli

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Serah Terima

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 85 Bangli 80614 085238574181



<http://disos.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak